

ABSTRAK

Pemalsuan merek "Pertamina Enduro" kian marak, hal ini merugikan konsumen dan PT Pertamina Lubricants sebagai pemilik merek. Penelitian ini mengkaji bentuk pelanggaran hak atas merek tersebut, serta langkah-langkah dan upaya hukum untuk mencegah pemalsuan produk pelumas "Pertamina Enduro" berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder yang didukung data primer, yaitu wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas merek "Pertamina Enduro" melalui pemalsuan merek (*counterfeiting*) telah melanggar Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Meskipun memiliki langkah-langkah dan upaya hukum untuk memperoleh perlindungan hukum, PT Pertamina Lubricants diharapkan lebih proaktif dalam melaporkan kasus pemalsuan dan penyelesaian pedoman internal pelaporan pemalsuan produk untuk meingkatkan hukum terhadap memperoleh perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pemalsuan Merek; Pertamina Enduro.